



77.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai;
 - b. bahwa uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/MPAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan meliputi:
 - a. Uraian Jabatan untuk Jabatan Struktural; dan
 - b. Uraian Jabatan untuk Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

- (1) Indikator atau faktor yang diuraikan pada uraian jabatan untuk Jabatan Struktural dan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. ringkasan tugas;
 - d. hasil kerja;
 - e. bahan kerja;
 - f. peralatan kerja;
 - g. rincian tugas;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. nama jabatan bawahan langsung;
 - k. keadaan tempat kerja;
 - l. hubungan kerja;
 - m. upaya fisik;
 - n. kemungkinan risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan; dan
 - p. informasi lainnya.
- (2) Syarat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. pangkat/golongan;
 - d. pengetahuan kerja;
 - e. pengalaman kerja;
 - f. kondisi fisik;
 - g. bakat;
 - h. temperamen; dan
 - i. minat.
- (3) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jenjang minimal;
 - b. jenjang ideal;
 - c. disiplin ilmu ideal; dan
 - d. disiplin ilmu alternatif.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diklat Teknis;
 - b. diklat Fungsional; dan
 - c. diklat Kepemimpinan.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 4

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan wajib memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar:

- a. menyusun peta jabatan dinas;
- b. menyusun formasi kebutuhan pegawai dinas;
- c. melaksanakan pembinaan pegawai dinas; dan
- d. penempatan/penugasan pegawai dinas.

Pasal 5

Biro Organisasi dan Tataaksana menjadikan uraian jabatan yang ditipkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai bahan monitoring/pemantauan dan evaluasi formasi jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan dan kevalidan uraian jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Biro Organisasi dan Tataaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tataaksana dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau Pihak Ketiga dan atau tenaga ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 77